


**MEKANISME PENERAPAN OFFICE CHANNELLING PADA
PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR
CABANG SYARIAH PALEMBANG**



SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mengikuti Ujian

Skripsi / Komprehensif

OLEH :

DIAN OKTIFASARI

NIM. 02033100016

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2007

S
332.107
Okt
M
2007


MEKANISME PENERAPAN OFFICE CHANNELLING

PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk.

CABANG SYARIAH PALEMBANG



16058
16420



SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mengikuti Ujian

Skripsi / Komprehensif

OLEH :

DIAN OKTIFASARI

NIM. 02033100016

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2007

**MEKANISME PENERAPAN *OFFICE CHANNELLING* PADA
PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR
CABANG SYARIAH PALEMBANG**

Tanda Persetujuan Skripsi

Nama : DIAN OKTIFASARI
NIM : 02033100016
Program Studi : ILMU HUKUM
Program Kekhususan : STUDI HUKUM DAN BISNIS

Inderalaya, Juli 2007

Disetujui oleh :

Pembimbing Utama



Abdullah Gofar, SH., M.H
NIP. 131 844 028

Pembimbing Pembantu



Arfianna Novera, SH., M.Hum
NIP. 131 789 519

Telah diuji dan lulus pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 26 Juli 2007

Nama : Dian Oktifasari

Nomor Induk Mahasiswa : 02033100016


Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

TIM PENGUJI :

1. Ketua : H. M. Rasyid Ariman, SH., M.H


2. Anggota : Syarifuddin Pettanase, SH., M.H

3. Anggota : Abdullah Gofar, SH., M.H



Inderalaya, Juli 2007

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum



H. M. Rasyid Ariman, SH., M.H
NIP. 130 604 256

Motto :

"Tidak ada orang yang gagal, yang ada hanyalah orang yang tidak pernah mencoba. Tidak ada orang yang bodoh, yang ada hanyalah yang tidak rajin belajar. Tidak ada orang yang kalah, yang ada hanyalah orang yang tidak berani memulai". (A'a Gym)

"Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak manfaatnya bagi yang lain".

Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk :

- **Keluarga Tercinta**
- **Para Guru dan Dosen yang telah membimbing**
- **Teman-Temanku : Syafila**
- **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum. Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahman dan rahim-Nya, salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya serta seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Letak peranan Islam adalah sebagai pedoman dan petunjuk hidup manusia di dunia. Islam memberikan petunjuk mengenai bagaimana caranya menjalani kehidupan dengan benar agar manusia dapat mencapai kebahagiaan yang didambakannya itu, baik didunia maupun diakhirat. Fakta menunjukkan bahwa persoalan-persoalan yang dihadapi manusia sepeninggal Nabi Muhammad SAW terus berkembang. Muncul persoalan-persoalan yang dahulunya tidak pernah terjadi dimasa-masa Nabi Muhammad Saw. Masyarakat berkembang dengan dinamis dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat seperti kebudayaan, peradaban, kehidupan sosial masyarakat, termasuk ekonomi (perbankan).

Lembaga perbankan memegang peranan yang sangat penting. Terbukti dari setiap aktivitas dalam dunia bisnis senantiasa melibatkan pihak bank. Lembaga perbankan semakin dituntut untuk lebih meningkatkan perannya sebagai mobilisator dana masyarakat yang efektif. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang

Perbankan menandai berlakunya sistem perbankan ganda yaitu sistem perbankan dengan piranti bunga dan sistem perbankan dengan piranti akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah Islam.

Perkembangan perbankan syariah dalam jangka waktu lebih dari 14 tahun sejak keberadaannya, masih belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal tersebut dapat terlihat dari jumlah bank syariah yang masih sedikit, jumlah jaringan atau tempat akses layanan syariah yang masih terbatas dan perkembangan indikator keuangan bank syariah yang masih sangat kecil terhadap perbankan nasional serta minimnya pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah sehingga keikutsertaan masyarakat dalam sektor perbankan menjadi tidak optimal. Tampaknya upaya untuk meningkatkan peranan perbankan syariah masih perlu terus dikembangkan. Hal tersebut tentu saja menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Bank Indonesia, oleh karenanya Bank Indonesia mencarikan solusi untuk mengatasi hal tersebut. Akhirnya, Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan mengenai penerapan *office channelling*.

Penerapan *office channelling* tidak dapat langsung dilakukan begitu saja oleh bank. Ada banyak hal yang patut diperhatikan dalam penerapan *office channelling* tersebut. Segala sesuatu pasti membawa suatu hal yang dapat berdampak positif dan yang negatif, terutama mengenai mekanisme penerapannya. Ternyata, Bank Indonesia dalam memperkenalkan sistem *office channelling* kepada para publik perbankan syariah masih ada yang pro dan ada juga yang kontra.

Para publik perbankan syariah masih sangat meragukan kehalalan dari penerapan *office channelling*, karena sebagian dari publik perbankan syariah menyatakan bahwa penerapan *office channelling* sama dengan sistem perbankan dua jendela seperti yang berlaku di Malaysia, yang sangat meragukan atas kehalalan produk dan jasa perbankan syariahnya.

Melalui penulisan skripsi, saya menjelaskan mengenai bagaimana mekanisme dari penerapan *office channelling* dan apa yang menjadi faktor penghambat dalam penerapan *office channelling*.

Penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan yang dimiliki, oleh karenanya penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar dapat menjadi lebih baik.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Inderalaya, Juli 2007

Dian Oktifasari

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis tidak dapat menyelesaikan tulisan skripsi ini tanpa bantuan dari banyak pihak, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sangat dalam kepada :

1. Bapak H. M. Rasyid Ariman SH., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Ibu Sri Turatmiyah, SH., M.Hum., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Ibu Arfianna Novera, SH., M.Hum., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Ahmaturrahman, SH., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Abdullah Gofar SH., M.H., selaku Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi penulis yang memberikan pengarahan, baik berupa kritik dan saran yang membangun serta ide-idenya kepada penulis. Hanya Allah SWT yang dapat membalas semua kebaikan Bapak selama ini;
6. Ibu Arfianna Novera, SH., M.Hum., selaku Pembimbing Pembantu skripsi penulis yang telah memberikan pengarahan, baik berupa kritik dan saran membangun kepada penulis. Hanya Allah SWT yang dapat membalas semua kebaikan Ibu;

7. Bapak H. Albar Sentosa Subari, SH., SU., selaku Pembimbing Akademik penulis;
8. Bapak H. M. Fikri Salman, SH., selaku Ketua Program Kekhususan Studi Hukum dan Bisnis Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Seluruh tenaga Pengajar / Dosen beserta staf pegawai di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Bapak Al-Bahri Qodie, SH., selaku Yuris Unit Pengelolaan Hukum PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah 03 Palembang;
11. Bapak Sunandar, SE., selaku Penyelia Pelayanan Nasabah BNI Syariah cabang Palembang, yang telah meluangkan waktunya di tengah kesibukan kerja selama penulis melakukan riset. Hanya Allah SWT yang dapat membalas semua kebaikan Bapak;
12. Bapak M. Rusdy, SE., selaku Asisten Akuntansi BNI Syariah cabang Palembang, yang juga telah meluangkan waktunya di tengah kesibukan kerja selama penulis melakukan riset dan juga telah memberikan kritik dan saran yang membangun atas semua penulisan yang berkaitan dengan skripsi penulis. Hanya Allah SWT yang membalas semua kebaikan Bapak;
13. Keluargaku tercinta, terutama Bapak dan Ibu serta kedua adikku yang selama ini telah memberikan dorongan dan semangat yang tiada henti kepada penulis;
14. Genk Syafila, Gamayanti, Ravika, Andi Fajaryani, Yulita Fifprawati, Meiliasari, Andri Petra Kesuma dan Eko Sumarwan. Semoga persahabatan kita selalu

terjalin. Bertemu dengan kalian semua adalah hal yang paling istimewa bagi penulis;

15. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Unsri Angkatan 2003;

16. Semua pihak yang telah membantu, yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Hanya Allah SWT sebaik-baik pemberi balasan.

Penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sangat besar atas semua kebaikan yang telah kalian berikan. Bila selama ini penulis telah melakukan kesalahan baik sengaja ataupun yang tidak disengaja, penulis minta maaf dan kepada Allah SWT penulis memohon ampun.

Indralaya, Juli 2007

Dian Oktifasari

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbedaan Antara Bank Syariah dan Bank Konvensional.....	29
Tabel 1.2 Perbedaan Antara Bunga dan Bagi Hasil.....	30
Tabel 1.3 Perbedaan Antara <i>Office Channelling</i> dan <i>Two Windows System</i>	42
Tabel 1.4 Pertumbuhan Jumlah Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.....	49

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Mekanisme Penerapan <i>Office Channelling</i>	76
---	----

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR BAGAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	9
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	9
D. Ruang Lingkup.....	10
E. Metode Penelitian	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Bank Syariah	
1. Sejarah Kelahiran Bank Syariah	17
a. Sejarah Di Dunia Internasional.....	17
b. Sejarah Bank Syariah Di Indonesia	18
2. Pengertian Bank Syariah.....	20
3. Dasar Pemikiran Terbentuknya Bank Syariah.....	22
4. Karakteristik Dasar Bank Syariah.....	23
a. Prinsip Operasional Bank Syariah.....	23



b. Sumber dan Penggunaan Dana Bank Syariah.....	24
5. Penggunaan Dana.....	25
6. Tujuan dan Ciri-ciri Bank Syariah.....	26
7. Keistimewaan Bank Syariah.....	27
8. Dewan Pengawas Syariah.....	28
9. Perbedaan Antara Bank Syariah dan Bank Konvensional.....	29
10. Bank Syariah Dalam Sistem Perbankan Nasional.....	30
B. Unit Usaha Syariah.....	32
C. <i>Office Channelling</i>	34
1. Sekilas Tentang <i>Office Channelling</i>	34
2. Pengertian / Istilah <i>Office Channelling</i>	40
3. Landasan Yuridis <i>Office Channelling</i>	43
4. Dampak Positif Penerapan <i>Office Channelling</i>	45

BAB III PEMBAHASAN

A. Mekanisme Penerapan <i>Office Channelling</i> Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Syariah Palembang.....	46
1. Latar Belakang BNI Syariah Menerapkan <i>Office Channelling</i> ...	46
2. Pelayanan Produk-Produk Perbankan Syariah Dalam Penerapan <i>Office Channelling</i> di BNI.....	53
3. Mekanisme Penerapan <i>Office Channelling</i> Pada BNI Syariah....	69
B. Faktor Penghambat Dalam Penerapan <i>Office Channelling</i>	80

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	86

DAFTAR PUSTAKA.....	88
---------------------	----

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank Indonesia (BI) mengambil sejumlah langkah kebijakan di bidang perbankan untuk membuka ruang gerak perbankan agar dapat terus berperan dalam pembiayaan pembangunan sekaligus untuk memperkuat fondasi perbankan sesuai dengan arah yang telah digariskan dalam Arsitektur Perbankan Indonesia. Di tengah masih tidak adanya kepastian eksternal, Gubernur Bank Indonesia memperkirakan bahwa perekonomian Indonesia tergantung pada dinamika perekonomian domestik, sehingga koherensi dan sinergi antara kebijakan moneter, fiskal dan sektor riil sangat menentukan keberhasilan mendorong momentum pertumbuhan.¹

Gubernur Bank Indonesia menggariskan beberapa langkah kebijakan di bidang perbankan yang terdiri dari langkah jangka pendek dan langkah jangka menengah. Dalam jangka pendek, langkah-langkah kebijakan ditujukan untuk memberikan ruang gerak pada industri perbankan untuk terus berperan dalam pembiayaan pembangunan, salah satunya adalah Bank Indonesia terus meningkatkan

¹Disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia, Burhanuddin Abdullah, dalam Pertemuan Tahunan Perbankan 2006. Dalam Pertemuan Tahunan Perbankan yang mengambil tema "Mengelola Perbankan Dalam Dinamika Baru Perekonomian Indonesia". *Dari sisi moneter*, Bank Indonesia secara konsisten berupaya menurunkan inflasi hingga sekitar 8%, sehingga suku bunga secara berangsur-angsur dapat diturunkan untuk mendorong konsumsi dan investasi swasta. *Dari sisi fiskal*, stimulus fiskal melalui konsumsi dan investasi pemerintah dapat mendorong cepat pulihnya perekonomian, terutama jika potensi dana investasi dapat segera direalisasikan. *Dari sektor riil*, prospek ekonomi akan lebih dinamis jika proyek-proyek infrastruktur yang telah direncanakan dapat direalisasikan.

akses masyarakat kepada jasa perbankan syariah dengan memperbolehkan cabang bank konvensional yang telah memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) untuk juga melayani transaksi syariah (*office channeling*) sehingga bank tidak perlu lagi membuka cabang Unit Usaha Syariah (UUS) di banyak tempat untuk dapat memberikan pelayanan perbankan syariah.²

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Indonesia telah menganut asas *dual banking system* yang berarti memperkenankan adanya dua sistem perbankan yaitu konvensional dan syariah.³ Pada praktiknya perbankan konvensional dapat dilakukan melalui bank konvensional dan bank perkreditan rakyat (konvensional). Sedangkan praktik perbankan syariah dapat dilakukan melalui bank umum syariah, bank perkreditan rakyat syariah, *Islamic windows*, dan yang paling baru adalah melalui *office channeling*.⁴

Perbankan syariah di era mendatang diprediksikan akan mengalami *quantum growing* yaitu pertumbuhan cepat, dimana Bank Indonesia memasang target bank syariah akan meningkat tajam dari *market share* 1,6% pada awal tahun 2006 akan menjadi 3,5% untuk tahun-tahun mendatang. Berdasarkan data dari Bank Indonesia bahwa *market share* perbankan syariah masih sangat kecil sebagaimana

²<http://www.bi.go.id>. *Kebijakan Perbankan Tahun 2006*, diakses tanggal 11 April 2007.

³Mohammad Hidayat, *Masalah Hukum Yang Menyangkut Kelembagaan Operasional Bank Syariah*, Disampaikan Pada Seminar Perbankan : Sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Jakarta, 13-14 Juli 1999, hlm.12.

⁴<http://omperi.wikidot.com/sharia-02>. *Kelembagaan, Operasional & Pengembangan Produk Bank Syariah*, diakses tanggal 5 Maret 2007.

disebutkan yakni hanya sebesar 1,6% atau kurang dari 2%. Bank Indonesia sebagai regulator sebenarnya telah memahami permasalahan tersebut. Oleh karenanya, Bank Indonesia melakukan loncatan percepatan dengan mengeluarkan kebijakan baru bagi industri perbankan yaitu penerapan *office channeling*.⁵ Penerapan *office channeling* merupakan inovasi dan terobosan yang dapat dibilang spektakuler bagi pengembangan industri perbankan syariah di Indonesia. *Office channeling* adalah istilah yang digunakan Bank Indonesia untuk menggambarkan penggunaan kantor bank konvensional dalam melayani transaksi-transaksi syariah, dengan syarat bank bersangkutan telah memiliki unit usaha syariah (UUS).⁶

Selain dikenal dengan istilah *office channeling*, dikenal juga dengan istilah layanan syariah⁷, hal tersebut berdasarkan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/7/PBI/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/3/PBI/2006 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Oleh Bank Umum Konvensional.⁸

⁵<http://www.yokikuncoro.com>. *Perbankan Syariah di Indonesia*, diakses tanggal 20 Maret 2007.

⁶<http://www.detikfinance.com>. *Office Channelling 2007 Diprediksi Tumbuh 200% Lebih*, diakses tanggal 15 Maret 2007.

⁷<http://www.republika.com>. *Bank Indonesia Bolehkan Office Channelling*, diakses tanggal 11 April 2007.

⁸Diatur dalam Pasal 1 angka (20), "Layanan Syariah adalah kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan dan pemberian jasa perbankan lainnya berdasarkan prinsip syariah yang dilakukan di Kantor Cabang dan atau di Kantor Cabang Pembantu, untuk dan atas nama Kantor Cabang Syariah pada Bank yang sama".

Terhadap keseriusan Bank Indonesia tersebut perlu dipertanyakan, karena sebelumnya Bank Indonesia tidak memberikan perhatian yang serius dan berarti bagi upaya sosialisasi untuk mempercepat pertumbuhan bank syariah. Fakta membuktikan bahwa *market share* perbankan syariah masih sekitar 1,6%.

Bank Indonesia menyatakan dengan sistem *office channelling*, perbankan syariah akan semakin terdongkrak sekitar 45-50%. Namun, sebagian besar pengamat memperkirakan bahwa perbankan pada tahun 2007 tidak akan mampu tumbuh seperti apa yang terjadi pada tahun 2005. Lantas *office channelling* seperti apa yang dimaksud Bank Indonesia sehingga mampu mempunyai daya dorong yang luar biasa untuk mendongkrak laju pengembangan bank syariah hingga mencapai 45-50% ditengah perkiraan kondisi makro perekonomian yang kurang menguntungkan.⁹

Kegiatan *office channeling* dimaksudkan untuk meningkatkan akses masyarakat kepada jasa perbankan syariah dan akan semakin memudahkan masyarakat melakukan transaksi syariah, diperkirakan perkembangan dana pihak ketiga akan semakin besar dan pelayanan penyimpanan dana pihak ketiga, serta pembiayaan dan pemberian jasa perbankan lainnya akan semakin membaik. Dengan

⁹<http://www.bappenas.go.id/index.php>. *Ekonomi Makro Indonesia Tahun 2006*, diakses tanggal 21 April 2007. Secara umum, ekonomi makro Indonesia tahun 2006 membaik didukung oleh stabilitas ekonomi yang semakin mantap. Namun, keadaannya sedikit melambat, secara keseluruhan pada tahun 2006 ekonomi tumbuh sebesar 5,5%, sedikit lebih rendah dibandingkan tahun 2005 yang sebesar 5,7%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tersebut didorong oleh konsumsi pemerintah sebesar 9,6% serta ekspor barang dan jasa 9,2%. Investasi tumbuh melambat menjadi 2,9% pada tahun 2006 jauh lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2005 yang tumbuh sebesar 10,8%, pada tahun 2007 investasi akan didorong dengan upaya-upaya perbaikan iklim usaha yang tengah dilakukan pemerintah.


sistem *office channelling*, bank syariah tidak perlu lagi membuka cabang unit usaha syariah di banyak tempat dalam memberikan pelayanan perbankan syariah.

Tahun 1988, pemerintah mengeluarkan Paket Deregulasi Oktober 1988 (Pakto 1988) yang memberikan kemudahan bagi pertumbuhan bank-bank konvensional terutama bank swasta sehingga tidak mengherankan bila perbankan berkembang dengan pesatnya.¹⁰ Namun, hal tersebut bukannya menyebabkan masyarakat ingin melakukan investasi dengan bank, malah sebagian besar masyarakat terutama umat Islam masih enggan berhubungan dengan bank konvensional dikarenakan terkendala oleh bunga bank yang dalam ajaran Islam diharamkan. Umat Islam Indonesia telah lama mendambakan adanya bank yang beroperasi sesuai dengan syariat Islam. K.H. Mas Mansur, Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah periode 1937-1944 telah menguraikan pendapatnya tentang penggunaan jasa bank konvensional sebagai hal terpaksa dilakukan karena umat Islam belum mempunyai bank sendiri yang bebas riba.¹¹

Pada saat tersebut, memang perkembangan perbankan Indonesia lebih mengutamakan perbankan konvensional daripada perbankan syariah. Dalam dunia perbankan konvensional masalah bunga (riba) adalah sesuatu yang sangat diperhitungkan. Pemerintah seolah-olah tidak peduli dengan dampak yang begitu buruk dari kegiatan perekonomian yang mengandung riba.

¹⁰Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern Edisi Kesatu*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 29-30.

¹¹Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah Di Indonesia*, PT.Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2004, hlm.60, dikutip dari Kencana, PT. Perwataatmadja, *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, Usaha Kami, Depok, 1998, hlm.305.



Sebagai akibat dari kemudahan yang amat sangat bagi pendirian bank di bawah Pakto 1988, maka perkembangan perbankan tidak terkontrol lagi, ditambah dengan adanya kebijaksanaan pemerintah yang terkesan tertutup dan pengawasannya oleh Bank Indonesia sangat longgar dan hal tersebut diperunyam lagi dengan adanya “kolusi-kolusi” antara pihak otoritas dan pihak tertentu.¹² Keadaan dunia perbankan menjadi tidak menentu disamping itu akumulasi praktik bank konvensional yang tidak mengarah pada sektor ekonomi riil pertengahan tahun 1997 menyebabkan Indonesia dilanda krisis ekonomi, sehingga nilai rupiah menjadi terpuruk dan menimbulkan dampak yang besar di bidang perekonomian. Salah satu jalan keluar yang dilirik oleh pemerintah untuk mengatasi keadaan tersebut adalah membuka kesempatan kepada perbankan syariah untuk lebih cepat berkembang. Hal tersebut tentu saja menjadi sebuah berita yang mengembirakan bagi umat muslim. Apalagi dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mendirikan bank yang sesuai dengan prinsip syariah termasuk pemberian kesempatan bagi bank umum untuk membuka kantor cabangnya yang khusus melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah.¹³

Semenjak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, perkembangan perbankan syariah mengalami perkembangan yang pesat. Sekalipun

¹²Munir Fuady, *op.cit.*, hlm.31.

¹³Mohammad Hidayat, *op.cit.*, hlm. 12.

perbankan syariah telah memperlihatkan perkembangan dan pertumbuhan yang sangat cepat namun belum banyak bank syariah yang beroperasi di seluruh wilayah Indonesia. Hal tersebut juga menjadi salah satu penyebab bagi masyarakat yang ingin melakukan investasi atau akses dengan bank syariah namun terkendala dengan lokasi bank syariah tersebut sehingga menyebabkan pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia masih kecil.

Kebijakan *office channeling* yang dilakukan bank syariah yang telah memiliki unit usaha syariah (UUS) dimaksudkan untuk mengarahkan aktivitas perbankan agar mampu menunjang pertumbuhan ekonomi nasional melalui kegiatan perbankan syariah. Dengan demikian, pelayanan *office channeling* diprediksikan akan berpengaruh positif terhadap perkembangan industri bank syariah dimasa depan dan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan akses layanan perbankan syariah serta kegiatan terhadap perbankan nasional dapat meningkat pula.¹⁴

Terlepas dari pengaruh positif diatas, penerapan *office channeling* tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan industri perbankan syariah dikarenakan *office channeling* merupakan suatu penerapan baru yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Oleh karenanya, publik perbankan dan masyarakat awam belum begitu *familiar* dengan istilah *office channeling*.¹⁵ Bahkan ada beberapa bankir yang menilai bahwa *office channeling* identik atau mirip dengan

¹⁴<http://www.wartaekonomi.com>. *Catatan Tentang Office Channelling*, diakses tanggal 15 Maret 2007.

¹⁵<http://www.republika.com>. *Office Channelling Bagi Bank Syariah*, diakses tanggal 21 Maret 2007.

sistem perbankan dua jendela (*two windows system*) seperti yang berlaku di Malaysia, padahal kedua sistem tersebut sangat berbeda jauh walaupun terdapat sedikit kesamaan.¹⁶ Ketua Umum Asosiasi Bank Islam Indonesia, Wahyu Dwi Agung menilai bahwa kebijakan *office channeling* yang diluncurkan oleh Bank Indonesia pada tahun 2006 tidak serta merta dapat langsung diterapkan oleh perbankan yang memiliki unit usaha syariah, semuanya ibarat *policy* yang pertama-tama diterima, dikunyah dan ditelan persepsinya, selain itu efektifitas dari *office channelling* sangat bergantung pada optimal tidaknya sosialisasi dan edukasi layanan bagi masyarakat. Salah satu bank yang terus menerus melakukan *office channeling* di cabang-cabangnya adalah Bank Negara Indonesia (BNI), hal tersebut membantu akselerasi pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah pada umumnya dan Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah khususnya yang selama hanya mengandalkan kantor cabang dan kantor layanan syariah.¹⁷

Penerapan *office channeling* merupakan suatu hal yang sangat baru bahkan mungkin ada yang belum mengenal atau mengerti “apa itu *office channeling*?” dan yang sering menjadi pertanyaan apakah dengan diterapkannya *office channeling* akan terjadi percampuran dana dari transaksi syariah dan transaksi konvensional. Berdasarkan dari penelusuran latar belakang tersebut, penulis ingin membahas mengenai mekanisme penerapan *office channeling* sekaligus

¹⁶<http://www.ekonomisyariah.org>. *Menyambut Kebijakan Office Channelling*, diakses tanggal 15 Maret 2007.

¹⁷<http://members.bumn-ri.com/bankbni/news.html>. *Pembukaan Channelling Outlet*, diakses pada tanggal 5 April 2007.



mensosialisasikan mengenai *office channeling* kepada masyarakat luas sebagai salah satu cara untuk dapat melakukan transaksi secara syariah di bank konvensional melalui penulisan skripsi yang berjudul “Mekanisme Penerapan *Office Channelling* Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Syariah Palembang”.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas pada penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana mekanisme penerapan *office channeling* agar tidak terjadi pencampuran dana dari transaksi syariah dan transaksi konvensional ?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat dari penerapan *office channelling* dalam praktik perbankan ?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme penerapan *office channeling* agar tidak terjadi pencampuran dana antara transaksi syariah dan transaksi konvensional sehingga masyarakat atau nasabah tidak khawatir dan yakin untuk melakukan transaksi secara syariah di bank konvensional:



2. Untuk mengetahui apa yang menjadi faktor penghambat dari penerapan *office channeling* dalam praktik perbankan.

2. Manfaat Penulisan

Manfaat yang diharapkan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Secara teoritis, penulisan ini diharapkan dapat menambah literatur bacaan serta dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan tentang perangkat-perangkat hukum yang digunakan dalam dunia perbankan syariah khususnya yang berkaitan dengan mekanisme penerapan *office channeling*;
2. Manfaat praktis penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberi informasi kepada seluruh masyarakat baik itu publik perbankan maupun masyarakat awam mengenai *office channeling* sebagai salah satu sarana untuk dapat melakukan transaksi syariah di bank konvensional, dan juga untuk referensi bagi berbagai pihak terutama para akademisi, praktisi, serta mahasiswa fakultas hukum mengingat belum banyaknya bahasan sejenis.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penulisan skripsi ini hanya akan ditekankan pada bagaimana mekanisme penerapan *office channeling* dan faktor-faktor penghambat dalam penerapan *office channeling* dalam praktik perbankan yang sesuai dengan ketentuan-

ketentuan hukum perbankan sehingga benar-benar dapat menyentuh esensi dari permasalahan yang diangkat oleh penulis.

E. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini adalah tipe penelitian deskripsi, dengan analisis data yang bersifat deskriptif analitis. Deskripsi maksudnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai mekanisme penerapan *office channelling*, apakah benar-benar terjadi pemisahan dana dari transaksi syariah dan transaksi konvensional sesuai dengan peraturan yang berlaku dan faktor-faktor penghambat dalam penerapan *office channelling*. Deskriptif artinya analisis datanya tidak keluar dari lingkup sampel, bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan seperangkat data dengan data lainnya. Analisis artinya dalam penelitian ini, analisis datanya mengarah kepada populasi data.¹⁸

2. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif berdasarkan data sekunder yang bertujuan menganalisis mengenai mekanisme penerapan *office channelling* apakah

¹⁸Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm.36-39.

benar-benar tidak terjadi percampuran dana dari transaksi syariah dan transaksi konvensional dan faktor-faktor penghambat dalam penerapan *office channelling*. Pendekatan yuridis empiris dilakukan penulis sebagai upaya memperoleh data primer secara langsung dari responden di lapangan yang berupa penjelasan konseptual terhadap data sekunder untuk mendukung dan melengkapi pendekatan yuridis normatif.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Sekunder

Diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan, terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat, meliputi :

- a) Al-Qur'an dan Al-Hadits;
- b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
- c) Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/7/PBI/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/3/PBI/2006 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Oleh Bank Umum Konvensional.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, meliputi :

- a) Buku-buku literatur;
- b) Hasil-hasil penelitian, seminar, sosialisasi atau penemuan ilmiah;
- c) Ketentuan-ketentuan lain yang relevan dengan objek kajian penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum kamus yang digunakan untuk melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, meliputi :

- a) Koran, majalah, jurnal ilmiah;
- b) Internet, kamus hukum dan referensi-referensi lainnya yang relevan.

b. Data Primer

Data primer adalah klarifikasi dan penjelasan yang diperlukan untuk memberi pemahaman secara jelas, lengkap dan komprehensif terhadap data sekunder yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yaitu responden.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Palembang, Sumatera Selatan. Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi di Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah cabang Palembang yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No.67-68 Palembang, penulis mengambil lokasi penelitian di Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah didasarkan atas pertimbangan bahwa BNI termasuk perusahaan perbankan yang memiliki *corporate image* yang sangat bagus sebagai bank pemerintah dan salah satu bank yang terus menerus telah menerapkan *office channelling* di cabang-cabangnya di seluruh wilayah Indonesia termasuk di Palembang.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang dilakukan untuk mendapatkan teori-teori hukum, doktrin-doktrin, asas-asas hukum dan pemikiran hukum konseptual, yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, penelitian terdahulu, literatur hukum dan karya tulis ilmiah di bidang hukum lainnya.

b. Data Primer

Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yang dilakukan merupakan upaya memperoleh data

primer berupa klarifikasi atau penjelasan dari responden. Adapun alat pengumpulan data yang digunakan adalah kuisioner serta wawancara terstruktur secara selektif dengan responden tertentu. Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman, dengan maksud untuk memperoleh penjelasan dan klarifikasi dari responden tersebut. Responden penelitian ini ditentukan secara *purposive* (bertujuan), yaitu pihak-pihak atau pegawai Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah yang berdasarkan kewenangan, pengetahuan dan pekerjaannya dianggap dapat memberikan klarifikasi dan penjelasan mengenai mekanisme penerapan *office channelling*, apakah benar-benar tidak terjadi percampuran dana dari transaksi syariah dan transaksi konvensional, dan faktor-faktor penghambat dalam penerapan *office channelling* dalam praktik perbankan.

6. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Proses pengolahan data melalui cara memeriksa dan meneliti data-data untuk menjamin kebenarannya, mengkategorikan dan mengelompokkan data-data tersebut untuk dibandingkan dengan teori-teori yang ada untuk kemudian diabstraksikan. Pada tahapan ini, peneliti akan melakukan berbagai argumentasi dan penalaran hukum. Setelah data tersebut tersusun, maka diadakan analisis data.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yakni bentuk analisis data yang

awalnya panjang dan lebar kemudian menjadi suatu data yang ringkas dan sistimatis. Untuk data sekunder dianalisis dengan menggunakan pendekatan kajian isi.¹⁹ Analisis tersebut berupa penguraian secara sistematis, sehingga diharapkan dari hasil analisis data akan muncul suatu kesimpulan sebagai konsep baru yang menjawab permasalahan sekaligus untuk ditarik suatu kesimpulan.

¹⁹Kajian isi merupakan metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik suatu kesimpulan yang sah dari suatu dokumen. Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Karya, Bandung, 2000, hlm.163.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdullah Gofar. 2000. *Persepsi Masyarakat Islam Palembang Terhadap Keberadaan Perbankan Syariah*. Palembang : FH UNSRI.
- Adimarwan Karim. 2004. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi Kedua*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Bambang Sunggono. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Gemala Dewi. 2003. *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*. Jakarta : PT. Kencana Prenada Media Group.
- Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio. 1992. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta : Dana Bakti Wakaf.
- Kasmir. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Keenam*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Lexy Moleong. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Karya.
- Muhammad. 2001. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*. Yogyakarta : UII Press.
- Muhammad Syafi'i Antonio. 1999. *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*. Jakarta : Bank Indonesia dan Tazkia Institute.
- , 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta : Gema Insani Press.
- Munir Fuady. 2003. *Hukum Perbankan Modern Edisi Kesatu*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Rachmadi Usman. 2002. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam Di Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

- http://www.ekonomisyariah.org/docs/detail_cara.php?idKategori=1. Menyambut Kebijakan *Office Channelling*.
- http://www.ekonomisyariah.org/docs/detail_cara.php?idKategori=3. Catatan Tentang *Office Channelling*.
- <http://www.fiskal.depkeu.go.id/bapekki/klip/detailklip.asp?klipID=N1061084158>. BNI Syariah Fokus di Proyek Maksimal Rp.10 Miliar Semester II.
- <http://ichsanmufti.wordpress.com/2006/11/20/Islamiceconomicpistemology/#more6> Tantangan Bank Syariah Ke Depan.
- <http://www.indonesia.com/sripo/2003/05/25/250tok1.htm>. Masyarakat Tidak Perlu Khawatir.
- <http://www.mailarchive.com/ekonomisyariah@yahoo.com/index.html#001>. Muamalat dan Permata Syariah, Terbaik 2006.
- <http://members.bumn-ri.com/bankbni/news.html>. Pembukaan BNI Syariah Channelling Outlet.
- http://www.mui.or.id/mui_in/news.php?id=172. Bank Indonesia Minta Modal Unit Usaha Syariah Jadi 5 Persen.
- www.myquran.com. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam.
- <http://omperi.wikidot.com/sharia-02>. Kelembagaan, Operasional dan Pengembangan Produk Bank Syariah.
- <http://pasarmuslim.com/e/ekonomi.php?bid=813>. BNI Syariah Mulai *Office Channelling* Jum'at Besok.
- <http://pasarmuslim.com/e/ekonomi.php?bid=265>. *Office Channelling* Akan Tumbuh 200 Persen.
- <http://www.pasarmuslim.com/e/ekonomi.php?bid=886>. BI Kaji Pembiayaan Melalui *Office Channelling*.
- <http://www.pasarmuslim.com/e/ekonomi.php?bid=902>. Pembiayaan Melalui OC Tak Dorong NPF (Peningkatan Rasio Pembiayaan Bermasalah).
- <http://pasarmuslim.com/e/ekonomi.php?bid=913>. Bank Indonesia Izinkan 9 Unit Usaha Syariah Terapkan *Office Channelling*.

<http://www.pkes.org/index.php>. Catatan Tentang *Office Channelling*.

http://www.pkes.org/index.php?page=profile_list&id=16&PHPSESSID=36e1b33ef0a87e95aabae1a3cff0d839. Tanya Jawab Syariah.

<http://www.republika.com>. Bank Indonesia Bolehkan *Office Channelling*.

<http://www.republika.com>. *Office Channelling* Bagi Bank Syariah.

http://www.republika.co.id?koran_detail.asp?id=188286&kat_id=152&kat_id1=&kat_id2. Ramai-ramai Buka Unit Usaha Syariah.

http://www.republika.co.id/koran.asp?kat_id=100. *Office Channelling* dan Pangsa Lima Persen (Hal Itu Dilakukan Untuk Mempermudah Akses Masyarakat Terhadap Pembiayaan Syariah).

http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=323260&kat_id=256. Bank Indonesia Bolehkan *Office Channelling*.

http://www.republika.co.id/koran.asp?kat_id=100. Beberapa Catatan Tentang PBI *Office Channelling*.

http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=281936&kat_id=4. Strategi Bank Syariah 2007: *Spin Off* atau *Office Channelling*.

http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=293824&kat_id=256. Pembiayaan Bank Syariah Capai 3,2% Dengan Membuka *Office Channelling*, Unit Usaha Syariah Tidak Perlu Lagi Mengeluarkan Biaya Besar Untuk Membuka Kantor Cabang Syariah.

http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=290238&kat_id=256. BNI Terapkan di 609 Kantor Cabang, Penerapan OC Itu Hampir Meliputi Seluruh Wilayah Di Indonesia.

http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=227993&kat_id=256&kat_id1=&kat_id2. Menyambut Kebijakan *Office Channelling*.

<http://www.suaramerdeka.com/harian/0701/11/eko02.htm>. BNI Syariah Kembangkan Sayap Usaha.

www.tazkia.online.com. *Office Channelling* Bank Syariah.

<http://www.wartaekonomi.com>. Catatan Tentang *Office Channelling*.

<http://www.widosupraha.info/perbankan/office.htm>. *Office Channelling* Bagi Bank Syariah.

<http://www.wikidot.com/forum:start>. Sejarah Bank Islam.

<http://www.xanga.com.novayasvobga>. Sejarah Pendirian Bank Islam di Indonesia.

<http://www.yokikuncoro.com/?p=42>. Perbankan Syariah di Indonesia.

http://202.155.15.208/koran_detail.asp?id=292526&kat_id=&kat_id1=&kat_id2=.
UUS Perbesar Target Pembiayaan, Revisi Itu Untuk Mendorong Pertumbuhan Aset Perbankan 5,25% 2008.

Koran :

Koran Harian Sumatera Ekspres. *Maksimalkan Potensi Ekonomi Syariah*. Hari Kamis. Tanggal 26 April 2007.

Koran Harian Sumatera Ekspres. *Pacu Syariah, BI Terbitkan PBI*. Hari Jum'at. Tanggal 4 Mei 2007.